



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan ☎ (0271) 495041 Fax. 494522
Website : disdikbud.karanganyar.go.id Email : disdikbud@karanganyar.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 420.1 / 170 / TAHUN 2017**

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP
TAMAN KANAK-KANAK JATISAWIT 2
DESA JATISAWIT KECAMATAN JATIYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : 1. Surat dari Kepala Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso nomor : 49/I/2017 tanggal 20 Januari 2017, perihal Permohonan Ijin Operasional Tetap;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jatiyoso nomor : 421.1/014.17/2017, tanggal 20 Jauari 2017.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Jatisawit 2 Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar, telah memenuhi persyaratan, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, kepada Taman Kanak-Kanak Jatisawit 2 perlu diberi izin operasional tetap;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Taman Kanak-Kanak Jatisawit 2 Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2005. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar nomor : 421.1/008/Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Taman Kanak-Kanak Jatisawit 2 Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Nama Penyelenggara : Pemerintah Desa Jatisawit, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar,

Alamat Penyelenggara : Jatisawit, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar,

Diberi Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Jatisawit 2 yang beralamat di Dusun Geneng RT. 07 RW. II Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso

- KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Kanak-Kanak Jatisawit, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini adalah :
- Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - Segala pembiayaan penyelenggaraan Kanak-Kanak Jatisawit 2 ditanggung Pemerintah Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar;
 - Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
 - Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Kanak-Kanak Jatisawit 2 secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Jatisawit 2 , sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 14 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Jatiyoso.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jatiyoso.